



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arpana Syarif alias Sihar;**
2. Tempat lahir : Pekan Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin,
Kecamatan
Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Arpana Syarif alias Sihar ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 17 Januari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh IMELDA PUTRI SOPIANA, S.H. dan RADINAL HUTAGALUNG, S.H., Para Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai yang beralamat di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Serdang No. 51 Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, dibawah register Nomor: W2U19.46/Pid/SK/2020/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARPANA SYARIF Alias SIHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARPANA SYARIF Alias SIHAR** dengan **Pidana Penjara** selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
 - 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika Ganja kering dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **ARPANA SYARIF Alias SIHAR** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat bukti dari Saksi-Saksi mengenai kesengajaan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, melainkan Narkotika Golongan I tersebut adalah milik Saksi Syahminan als Jasmin, sehingga tuntutan dari Penuntut Umum tidak terpenuhi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **ARPANA SYARIF Alias SIHAR** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Lapangan Sekolah Al - Wasliyah yang terletak di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Aipda MASLANI, Saksi Bripta ZICO BONA SIRAIT dan Saksi Brigadir A. BERSINO SIHOMBING (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang memberitahukan bahwa Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja kering dan sedang berada di sebuah Lapangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Sekolah AI - Wasliyah yang terletak di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya para saksi di tempat yang dituju, para saksi melihat Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR sedang duduk-duduk di Lapangan Sekolah AI - Wasliyah bersama seseorang, selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR serta seorang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN (berkas perkara terpisah / Splitsing), kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang di dalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok luffman dan 1 (satu) batang rokok luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika jenis ganja kering, yang ditemukan di dalam saku atau kantong kanan bagian depan celana yang dipakai oleh Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR, sedangkan dari Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan para saksi berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang di dalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok luffman dan 1 (satu) batang rokok luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan di dalam saku atau kantong kanan bagian depan celana yang dipakai Terdakwa adalah milik Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN dan hal tersebut juga diakui oleh Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN, karena sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN menyuruh Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR untuk mengambilkan 1 (satu) bungkus kotak rokok miliknya dari sebuah warung, kemudian setelah Terdakwa mengambil rokok tersebut, lalu Terdakwa mengantonginya dan kembali menemui Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN, dimana 1 (satu) batang rokok luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika jenis ganja kering tersebut rencananya akan dihisap pada saat itu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, namun belum sempat Terdakwa memberikan rokok tersebut kepada Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN, tiba-tiba datang para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menemukan barang bukti dimaksud, dan pada saat penangkapan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang rokok luffman yang dilinting dengan kertas paper tipis yang diduga dicampur dengan Narkotika ganja kering adalah dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/UL.10053/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, SE, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.

- Selanjutnya Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR dan Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 621 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram; diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama **ARPANA SYARIF Alias SIHAR** adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **8 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ARPANA SYARIF Alias SIHAR** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Lapangan Sekolah AI - Wasliyah yang terletak di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Aipda MASLANI, Saksi Bripta ZICO BONA SIRAIT dan Saksi Brigadir A. BERSINO SIHOMBING (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang memberitahukan bahwa Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja kering dan sedang berada di sebuah Lapangan Sekolah AI - Wasliyah yang terletak di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya para saksi di tempat yang dituju, para saksi melihat Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR sedang duduk-duduk di Lapangan Sekolah AI - Wasliyah bersama seseorang, selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR serta seorang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN (berkas perkara terpisah / Splitsing), kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang di dalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok luffman dan 1 (satu) batang rokok luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan di dalam saku atau kantong kanan bagian depan celana yang dipakai oleh Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR, sedangkan dari Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu.
- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan para saksi berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang di dalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok luffman dan 1 (satu) batang rokok

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika jenis ganja kering adalah milik Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah sebagai pengguna Narkotika jenis ganja dimana terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering adalah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib di tepi sungai dibelakang Masjid yang terletak di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

- Selanjutnya Terdakwa ARPANA SYARIF Alias SIHAR dan Saksi SYAHMINAN Alias JESMIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 621 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) botol plastik berisi **25 (dua puluh lima) ml Urine** di duga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama **ARPANA SYARIF Alias SIHAR** adalah **Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **9 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maslani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi A. Bersino Sembiring pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun V Desa Pekan



Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika Ganja kering adalah dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku depan celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja kering dan sedang berada di lapangan sekolah Alwasliyah Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian benar kami menemukan Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti tersebut dan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari Jasmin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik dari Jasmin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

2. Saksi A. Bersino Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi A. Bersino Sembiring pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi



1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika Ganja kering adalah dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah;

□ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku depan celana yang digunakan oleh Terdakwa;

□ Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja kering dan sedang berada di lapangan sekolah Alwasliyah Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian benar kami menemukan Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti tersebut dan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

□ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari Jasmin;

□ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik dari Jasmin;

□ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis ganja kering;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

3. Saksi Syahminan alias Jasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan adik ipar dari Saksi;

□ Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB, di Pekarangan Sekolah Alwasiliyah Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai bersamaan dengan ditangkapnya Terdakwa;

□ Bahwa pada saat Saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) nasi bungkus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 1 (satu) helai plastic klip besar berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Nokia;



□ Bahwa barang bukti yang ditemukan Terdakwa berupa 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika Ganja kering adalah dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah yang ditemukan di Saku depan Celana yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi;

□ Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di sebuah warung karena tertinggal;

□ Bahwa setelah diambil Terdakwa, 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika Ganja kering adalah dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah tidak langsung diberikan kepada Saksi;

□ Bahwa Terdakwa telah mengantongi barang tersebut kurang lebih 15 (lima belas) menit dan tidak langsung menyerahkannya kepada Saksi;

□ Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari Amir pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB;

□ Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa bersama Saksi Syahminan alias Jasmin ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan Sekolah Alwasliyah Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengambil 1 (satu) bungkus rokok di sebuah Warung Soji, kemudian Terdakwa baru ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Meslani dan Saksi A. Bersino Sembiring;

□ Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi 1 (satu) batang rokok



merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika Ganja kering adalah dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah;

□ Bahwa pemilik dari 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika Ganja kering adalah dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah adalah Saksi Syaminan alias Jasmin;

□ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi bungkus rokok merk luffman;

□ Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis ganja kering;

□ Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis ganja kering pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB di tepi sungai belakang Mesjid yang ada di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

□ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 15/UL.10053/2020 tanggal 16 Januari 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, S.E selaku pengelola unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas paper tipis yang diduga dicampur dengan narkotika ganja kering, memiliki berat kotor seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 621/NNF/2020 tanggal 23 Januari 2020, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, bunga, dan biji kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;



Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa Arpana Syarif alias Sihar adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti B berupa Urine milik Terdakwa Arpana Syarif alias Sihar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika Ganja kering dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat dan barang bukti tersebut diatas, pada hakekatnya telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Syahminan alias Jasmin ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan Sekolah Alwasliyah Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis diduga dicampur dengan Narkotika Ganja kering adalah dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah;
- Bahwa benar barang bukti tersebut baru diambil Terdakwa di sebuah Warung Soji karena disuruh oleh Saksi Syaminan alias Jasmin;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 15/UL.10053/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab:



621/NNF/2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas paper tipis yang diduga dicampur dengan narkoba ganja kering, memiliki berat kotor seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Urine milik Terdakwa Arpana Syarif alias Sihar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Arpana Syarif alias Sihar** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Syahminan alias Jasmin terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan Sekolah Alwasliyah Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai karena ditemukan adanya barang bukti terhadap Terdakwa berupa 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis dicampur dengan Narkotika Ganja kering dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis dicampur dengan Narkotika Ganja kering dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram tidak boleh di miliki oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", "memelihara narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" atau "memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" atau "menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" atau "menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" atau "menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan



jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan Sekolah Alwasliyah Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena ditemukan adanya barang bukti terhadap Terdakwa berupa berupa 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis dicampur dengan Narkoba Ganja kering dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah yang merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya bermula dari saksi Maslani dan saksi A. Bersino Sembiring selaku anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis ganja kering dan sedang berada di lapangan sekolah Alwasliyah Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi Maslani dan saksi A. Bersino Sembiring melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti tersebut diatas dan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis tanaman ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang ditemukan oleh anggota Kepolisian di saku depan celana yang digunakan oleh Terdakwa, diperoleh dari Jasmin dan menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 bungkus rokok merk luffman yang berisi 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis dicampur dengan Narkoba Ganja kering adalah dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga), adalah milik Saksi Syaminan alias Jasmin dimana saat Terdakwa mengambil rokok tersebut di warung Soji atas perintah Saksi Syahminan alias Jasmin tidak ada Terdakwa letakan dan berikan kepada orang lain dan kotak rokok tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong Terdakwa selama 15 menit lalu setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Syahminan alias Jasmin lalu berbincang-bincang sebentar sampai datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba ganja kering pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wib di tepi sungai belakang Masjid yang ada di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkoba sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 15/UL.10053/2020 tanggal 16 Januari 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, S.E selaku pengelola unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas paper tipis yang dicampur dengan narkoba ganja kering, memiliki berat kotor seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab: 621/NNF/2020 tanggal 23 Januari 2020, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa yang pada



pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, bunga, dan biji kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa Arpana Syarif alias Sihar adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti B berupa Urine milik Terdakwa Arpana Syarif alias Sihar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 ayat (1) instansi yang berhak untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika adalah "Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus".

Menimbang, bahwa diluar dari pada instansi tersebut seseorang tidak berhak untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan unsur Pasal 111 ayat 1 UU Narkotika tidak terpenuhi namun dalam fakta di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum dan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Majelis berpendapat terhadap hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat membantah tentang



adanya barang bukti tersebut, haruslah menjadi dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis dicampur dengan Narkotika Ganja kering dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali secara bertentangan dengan Hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARPANA SYARIF alias SIHAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang rokok merk luffman yang dilinting dengan kertas tipis dicampur dengan Narkotika Ganja kering dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 3 (tiga) batang rokok merk luffman di dalam bungkus rokok merk luffman warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh



Zulfikar Siregar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Azwir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Hermoko Febriyanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

I. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.M.H.

II. Iskandar Dzulqornain, S.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.